



Jl. P. Trunojoyo No. 325 Kabupaten Pamekasan
HP : 082139369363
Email : set.pamekasan@bawaslu.go.id
Laman : <http://pamekasan.bawaslu.go.id>

Nomor : 086/PP.00.02/K.JI-19/3/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

02 Maret 2024

Yth. Ketua KPU Kabupaten Pamekasan

Di_
Tempat

I. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

II. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan menerima laporan dari Sdr. Bahrur Rosi tanggal 26 Februari 2024 perihal dugaan pelanggaran di beberapa TPS di Desa Pesanggar Kecamatan Pegantenan dengan Nomor Register : 014/Reg/LP/PL/Kab/16.28/II/2024.

III. Bahwa berdasarkan hasil kajian dan analisis yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pamekasan ditemukan pada TPS 27 Desa Pesanggar Kecamatan Pegantenan memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan suara ulang (PSU) sebagaimana ketentuan Pasal 372 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dan/atau Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

- IV. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 373 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, “Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota”.
- V. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. “Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”.
- VI. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Pamekasan merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Pamekasan untuk menuliskan di form Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, disebabkan Bawaslu Kabupaten Pamekasan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi Pengutan Suara Ulang (PSU) apabila waktu sudah melebihi 10 (hari) setelah hari pemungutan suara sebagaimana ketentuan di angka IV dan V.

Demikian Untuk Menjadi Maklum

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pamekasan
Ketua,

Sukma Umbara Tirta Firdaus, M.M., C.Med.

Tembusan diberikan kepada Yth.

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, *sebagai laporan*;
2. Arsip.